

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis, maka simpulan atas pelaksanaan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2020 oleh Bendahara Pengeluaran MAN 3 Ngawi adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan perhitungan, pembuatan bukti pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pada kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran MAN 3 Ngawi dilaksanakan kurang baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil temuan dan tinjauan yaitu adanya beberapa hal yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran MAN 3 Ngawi yang belum sesuai dengan PMK 262/PMK.03/2010 dan PER-16/PJ/2016. Beberapa hal yang belum sesuai dilakukan sesuai dengan PMK 262/PMK.03/2010 serta PER-16/PJ/2016 yaitu sebagai berikut ini.
 - a) Bendahara Pengeluaran MAN 3 Ngawi melakukan kewajiban perhitungan dari pemotongan PPh Pasal 21 dengan kurang baik pada tahun pajak 2020 karena terdapat kesalahan dalam melakukan perhitungan serta terdapat ketidak sesuaian dengan PMK 262/PMK.03/2010 dan PER-16/PJ/2016. Ketidaksesuaian diantaranya adalah penetapan tunjangan beras terhadap Tuan C; penetapan

PTKP kepada Nyonya B dan Nyonya D; penghasilan kena pajak terhadap Tuan A, Nyonya B Tuan C, Nyonya D, Tuan E dan Nyonya F; serta PPh Pasal 21 terutang kepada Nyonya B dan Nyonya D. Dengan sampling enam orang PNS MAN 3 Ngawi, atas ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran MAN 3 Ngawi terjadi kerugian kas negara sebesar Rp1.090.035 yaitu kerugian kas negara atas perhitungan Nyonya B sebesar Rp899.975 dan Nyonya D sebesar Rp190.060.

- b) Bendahara Pengeluaran MAN 3 Ngawi tidak melakukan pencetakan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Final atas honorarium SAI, tunjangan profesi guru, dan pembayaran uang makan pegawai.
- c) Bendahara Pengeluaran MAN 3 Ngawi salah dalam menetapkan KAP dan KJS untuk pembayaran uang makan pegawai yang seharusnya 411121 402 atas pemotongan PPh Pasal 21 Final, justru diisikan KAP dan KJS 411121 100 atas pemotongan PPh Pasal 21 masa.
- d) Bendahara Pengeluaran MAN 3 Ngawi tidak pernah melakukan kewajiban pelaporan atas SPT masa dari PPh Pasal 21 selama tahun pajak 2020. Meskipun masih terdapat kesalahan dalam melaksanakan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 oleh Bendahara Pengeluaran MAN 3 Ngawi namun, Bendahara MAN 3 Ngawi telah melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan PMK 262/PMK.03/2010 dan PER-16/PJ/2016 yaitu sebagai berikut ini.
- a) Bendahara Pengeluaran telah melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri ke KPP Pratma Ngawi, serta terdaftar sebagai Wajib Pajak aktif atas nama MAN 3 Ngawi.

- b) Pembuatan bukti pemotongan 1721-A2 atas penghasilan dan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai negeri sipil telah diisi serta diterbitkan pada 4 Januari 2021 oleh Bendahara Pengeluaran MAN 3 Ngawi. Selanjutnya telah dibagikan kepada PNS yang bersangkutan dengan bukti pemotongan pada hari selanjutnya.
 - c) Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 Final atas honorarium PNS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tarif PP Nomor 80 Tahun 2010 oleh Bendahara Pengeluaran MAN 3 Ngawi, sehingga jumlah pajak yang dipotong juga sudah sesuai
 - d) Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 Final atas honor SAI telah dilaksanakan sesuai dengan tarif yang berdasarkan pada PP Nomor 80 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran MAN 3 Ngawi.
 - e) Kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 dengan KAP dan KJS 411121 dan 100 serta 411121 dan 402 telah dilaksanakan dengan baik, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan PMK 242/PMK.03/2014.
- 2) Kendala Bendahara Pengeluaran Madrasah dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yaitu.
- a) Kurangnya ilmu pengetahuan mengenai kewajiban sebagai pemotong pajak, sehingga Bendahara Pengeluaran MAN 3 Ngawi hanya sekedar melakukan perhitungan sesuai aplikasi dan kurang mengetahui dasar dari pengenaan setiap bagian dari pemotongan PPh Pasal 21
 - b) Bendahara Pengeluaran MAN 3 Ngawi, menginginkan teguran serta pengingat terhadap kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pasca pelaporan secara

daring sehingga membuat lalai dalam melakukan kewajiban pelaporan PPh Pasal 21.

- c) Perlakuan yang kurang adil kepada Bendahara Pengeluaran Madrasah dalam penerapan sanksi administrasi pasal 7 UU KUP berupa denda sebesar Rp100.000 setiap masa hanya dikenakan kepada Wajib Pajak yang terlambat melaksanakan kewajiban pelaporan masa saja namun, Wajib Pajak yang tidak pernah melaksanakan kewajiban pelaporan masa justru tidak pernah dikenakan sanksi administrasi tersebut.
 - d) Sanksi administrasi pasal 7 UU KUP dirasakan memberatkan bagi Bendahara Pengeluaran MAN 3 Ngawi karena pembebanan atas kesalahan formil akan dibebankan kepada kas pribadi.
- 3) Upaya yang telah dilakukan Bendahara Pengeluaran Madrasah untuk meningkatkan serta memperbaiki kepatuhan atas kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sebagai berikut.
- c) Mempelajari mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan pedoman PMK 262/PMK.03/2010 dan PER-16/PJ/2016.
 - d) Melatih perhitungan PPh Pasal 21 agar terhindar dari kesalahan perhitungan.
- 4) Upaya KPP Pratama Ngawi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak PPh Pasal 21 khususnya Bendahara Pengeluaran Madrasah adalah sebagai berikut.
- a) Sosialisasi melalui media sosial seperti Instagram dengan nama akun pajak.ngawi, Facebook dengan nama akun pajakngawi, dan Twitter dengan nama akun pajakngawi.

- b) Melaksanakan sosialisasi atas kewajiban perpajakan dengan datang ke tempat Wajib Pajak yang membutuhkan atau dirasa perlu.
- c) Melaksanakan kegiatan Kelas Pajak Online guna sosialisasi penerapan peraturan baru dalam perpajakan.
- d) Mengingatkan kembali batas pelaporan pajak kepada para wajib pajak melalui WhatsApp ataupun pesan. Penulis sebagai calon Aparatur Sipil Negara berharap dapat membantu Wajib Pajak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Bendahara Pengeluaran Madrasah. Solusi yang ditawarkan oleh penulis disebutkan sebagai berikut ini.
- e) Melakukan pendekatan dengan platform yang andal dalam penyampaian umpan balik berupa keluhan serta keresahan yang dialami Wajib Pajak. Penulis merasa bahwa proses kritik dan saran yang ada di platform yang dimiliki DJP masih sebatas berada di proses pelaporan sementara pelaporan adalah proses terakhir dari pemenuhan kewajiban perpajakan apabila tidak ada proses pemeriksaan. Sehingga penulis menilai proses penyampaian umpan balik dirasa kurang efektif. Penulis menyarankan pada proses penyetoran sudah ada platform yang terintegrasi dengan proses penyetoran pajak karena proses setoran pajak adalah langkah awal dari antara pihak ketiga yaitu Bendahara Pengeluaran Madrasah dan DJP terhubung sehingga akan meningkatkan efektifitas dalam penyampaian keluhan.
- f) Melakukan pendekatan dengan penyesuaian atas kebijakan serta peraturan yang berlaku dalam pelaporan PPh Pasal 21. Penyesuaian dimaksud adalah dengan

menetapkan subjek dan objek pajak siapa saja yang wajib melaksanakan pelaporan dan tidak wajib melaksanakan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.